

BAB III

GAMBARAN UMUM

BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG PADANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang

Selain adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya (yg lama) menjadi “*universal banking*”, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual sistem banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah,

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu PT. BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut: ¹

1. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 PT. BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang, pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.
2. Tahun 2001 PT. BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (dua cabang), Bandung, Makassar dan Padang.

¹*Sejarah Singkat PT. BNI Syariah*, diakses pada 8 juni 2018 dari <http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html>

3. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu PT. BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di medan dan Palembang.
4. Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT. BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, PT. BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.
5. Pada bulan Agustus dan September 2004, PT. BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Faktor legal yang mendukung berdirinya PT. BNI Syariah Cabang Padang untuk membesarkan pelayanan perbankan syariah adalah peluang bisnis yang besar.

1. Mayoritas penduduk beragama Islam tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariah sebaik-baiknya.
2. Dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan syariah, yang sangat diharapkan BNI adalah dapat memaksimalkan return sehingga dapat memaksimalkan kinerja PT. BNI Syariah secara keseluruhan.

B. Visi dan Misi Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang

1. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

2. Misi

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelolaan perusahaan yang amanah.

C. Produk-produk Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang

1. Penghimpunan Dana

Adapun produk PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang yang bersifat menghimpun dana adalah:²

a. Giro iB Hasanah

Simpanan Giro iB Hasanah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad ad dhamanah* (titipan murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

b. Tabungan

²www.bnisyariah.com, diakses pada 8 juni 2018

Tabungan merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah* atau akad *wadiah*. Bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Jenis Tabungan yang ada di PT. BNI Syariah yaitu :

1) Tabungan iB Hasanah

Merupakan tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi *e-banking* seperti Internet Banking, SMS Banking, dan lain-lain.

2) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi *e-banking*

3) Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan bagi nasabah "*high networth*" dengan bagi hasil yang kompetitif. Tabungan dengan manfaat berupa fasilitas transaksi tunai yang lebih besar dan fasilitas *Executive Lounge* bandara yang telah berkerjasama dengan PT. BNI Syariah

4) Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan khusus untuk anak-anak.

5) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan perencanaan haji dan umrah yang dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran. BPIH untuk mendapatkan kepastian porsi keberangkatan menunaikan ibadah haji dengan mata uang Rupiah dan USD.

6) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan, atau perencanaan masa depan lainnya.

c. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dana nasabah dikelola dengan cara disalurkan melalui pembiayaan usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

2. Penyaluran Dana(*Lending*)

Adapun PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang yang bersifat menyalurkan dan adalah:³

a. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya),

³*Ibid.*

dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

b. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

d. Fleksi iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai / karyawan suatu perusahaan / lembaga / instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai syariah islam.

e. Talangan Haji iB Hasanah

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.

f. Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

g. Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

h. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

i. CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

j. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggandeng *provider MasterCard International*.

k. Emas iB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin / tetap setiap bulannya.




UIN IMAM BONJOL
PADANG

D. Struktur Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang

1. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang



Sumber: Sonny Ardison, Penyelia Pemasaran Dana & SCO (PMD) dan

Penyelia Pemasaran Pembiayaan (PPM) PT. BNI Syariah Kantor.

2. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen PT. Bank BNI Syariah yaitu:

a. Branch Manajer

- 1) Mengelola kegiatan operasional bank baik dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan itu sendiri.
- 2) Memberi keputusan terakhir layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh pemohon.⁴

b. Pemimpin Bagian Operasional (OM)

- 1) Mengelola kegiatan operasional bank dari dalam perusahaan itu sendiri.
- 2) Membantu pimpinan untuk menyelesaikan tugasnya, dan jika pimpinan tidak ditempat maka pimpinan bagian operasional bertanggung jawab terhadap kegiatan pimpinannya.⁵

c. Recovers & Remedial Head (RRH)

Membantu pimpinan cabang dalam mengedalikan atau mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen cabang.⁶

d. Back Office Head (BOH)

- 1) Pengadaan barang atau inventaris kantor.
- 2) Kewajiban perpajakan cabang.
- 3) BCP (*Bussines Continuity Plan*).
- 4) Kepegawaian atau SDM cabang.
- 5) Kontrol OPEC.
- 6) Kontrol keuangan rekening cabang.

⁴*Ibid*,

⁵*Ibid*.

⁶*Ibid*.

- 7) Kontrol surat masuk dan keluar untuk kantor.
- 8) Kontrol sistem teknologi cabang.
- 9) Mengelola laporan baik yang tersedia di sistem maupun diluar sistem.⁷

e. Sales Head (SH)

- 1) Menyusun strategi pemasaran produk dana nasabah segmen institusi dan perorangan (sesuai dengan limit dan kewenangannya).
- 2) Menjual produk-produk dana PT. Bank BNI Syariah khusus nasabah segmen institusi dan perorangan.
- 3) Membina hubungan dan mengembangkan potensi bisnis nasabah baru segmen institusi dan perorangan.
- 4) Memperluas pasar bisnis PT. Bank BNI Syariah melalui aktivitas akuisisi nasabah baru segmen institusi atau perorangan.
- 5) Melakukan aktivitas menyampaikan informasi update produk dana ke SCO secara rutin dan *maintance user icons* SCO.
- 6) Melakukan *cross selling* atas produk hasanah Card kepada nasabah institusi dan perorangan.
- 7) Melakukan *cross selling* atas produk griya iB Hasanah kepada nasabah institusi dan perorangan.⁸

f. Unit Operasional

- 1) Penyusunan akad pembiayaan.
- 2) Proses pengikatan pembiayaan.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

- 3) Penyusunan surat keputusan pembiayaan.
- 4) Proses administrasi pembiayaan.
- 5) Proses penyampaian dokumen pembiayaan dan jaminan pembiayaan.
- 6) Pengelolaan laporan kepada regulator terkait data debitur.
- 7) Maintain hubungan dengan notaris.
- 8) Melakukan *stock opname* dan barang jaminan pembiayaan.⁹

g. Customer Service Head (CSH)

- 1) Aktivitas ATM seperti *e-banking*, *Mobile banking*.
- 2) Menerima complain nasabah yang datang, biasanya complain berupa tertelannya kartu ATM, salah PIN pada ATM, bahkan complain jika jumlah penarikan atau setoran yang dilakukan nasabah tidak sesuai dengan yang tertera didalam buku tabungan nasabah.
- 3) Melayani nasabah yang datang ke bank dengan sopan dan memberikan 3S yaitu salam, sapa, dan senyum. Hal ini bertujuan agar nasabah merasa senang datang ke bank PT. Bank BNI Syariah karena bank memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah.
- 4) Membuka atau menutup rekening nasabah.
- 5) Menerima penukaran uang kecil dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing.
- 6) Melayani transaksi pencairan Bilyet Giro.
- 7) Melayani transaksi setoran dan penarikan rekening nasabah.¹⁰

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*